

PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

Penemu : RAIHAN AMRI Pengawas TPS 01 Desa Cinta Maju Kecamatan Blangpegayon	Tempat dan Waktu Peristiwa : Tempat Pemungutan Suara 01 Desa Cinta Maju Kecamatan Blangpegayon Tanggal Temuan : 17 April 2019
Terlapor : Ketua KPPS TPS 01 Desa Cinta Maju Kecamatan Blangpegayon	
	Putusan Pengawas Pemilu : 1. Berdasarkan ketentuan Pasal 372 ayat (2) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa Pemungutan Suara TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang – undangan; 2. Bahwa berdasarkan ketentuan PKPU Nomor 9 Tahun 2019 perubahan atas PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum; 3. Berdasarkan hasil pengawasan oleh Pengawas TPS yang dituangkan adalah Laporan Hasil Pengawasan (Form A) bahwa KPPS TPS 01 Desa Cinta Maju telah

	memberikan kertas suara sebanyak 5 (lima) lembar kepada pemilih pindahan luar provinsi; 4. Bahwa telah terjadi dugaan pelanggaran pemilu pada tahapan pemungutan suara yang terjadi di TPS 01 Desa Cinta Maju Kecamatan Blangpegayon Kabupaten Gayo Lues pada tanggal 17 April 2019 yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), setelah menilai barang bukti, berkaitan dengan informasi dugaan pelanggaran tata cara dan prosedur pemungutan suara untuk pemilih pindahan (DPTb); 5. Bahwa berdasarkan bukti dan keterangan yang diperoleh Panitia Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Cinta Maju Kecamatan Blangpegayon yaitu pemberian kertas suara yang diberikan oleh KPPS kepada pemilih pindahan yang bernama Desi Diana, lahir di Medan tanggal 25 Oktober 1985, beralamat sebagaimana tertera dalam KTP di Jl. Amaliun Gang Laksana Nomor 12, tidak sesuai sepenuhnya dengan prosedur, tata cara, mekanisme sebagaimana diatur dalam peraturan Perundang-undangan Pemilu. Hal ini menyebabkan ditemukannya surat suara pemilu yang sah diduga diberikan oleh KPPS TPS 01 Desa Cinta Maju
--	---

Kecamatan Blangpegayon Kabupaten Gayo Lues kepada yang bersangkutan melebihi dari yang seharusnya;

6. Dijelaskan bahwa dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 perubahan atas PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, sebagaimana diatur untuk memilih pindahan DPTb antar Provinsi tidak diberikan kertas surat pemilihan DPR RI, DPD RI, DPRD dan DPRK Kabupaten Gayo Lues;

Memutuskan :

1. Ketua dan Anggota KPPS TPS 01 Desa Cinta Maju Kecamatan Blangpegayon Kabupaten Gayo Lues terbukti melakukan pelanggaran administratif Pemilu;

2. Menjatuhkan sanksi administratif kepada Ketua dan Anggota KPPS TPS 01 Desa Cinta Maju Kecamatan Blangpegayon Kabupaten Gayo Lues berupa :

a. Teguran Tertulis;

Uraian Kejadian : Pada tanggal 17 April 2019 di TPS 01 Desa Cinta Maju Kecamatan Blangpegayon telah dilakukan pemberian kertas suara oleh KPPS kepada pemilih pindahan yang bernama Desi Diana, lahir di Medan tanggal 25 Oktober 1985, beralamat sebagaimana tertera dalam KTP di Jl. Amaliun Gang Laksana Nomor 12, tidak sesuai sepenuhnya dengan prosedur, tata cara, mekanisme sebagaimana diatur dalam peraturan Perundang-undangan Pemilu, hanya Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini menyebabkan ditemukannya surat suara pemilu yang sah diduga diberikan oleh KPPS TPS 01 Kampung Cinta Maju Kecamatan Blangpegayon Kabupaten Gayo Lues kepada yang bersangkutan melebihi dari yang seharusnya, yaitu surat suara DPRK, DPRA, DPD RI, DPR RI dan Presiden dan Wakil Presiden.

- b. melakukan perbaikan administratif terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 perubahan atas PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
3. Memerintahkan Ketua dan Anggota KPPS TPS 01 Desa Cinta Maju Kecamatan Blangpegayon melalui KIP Kabupaten Gayo Lues untuk melaksanakan keputusan ini.

Tanda Tangan

PTPS

KETUA KPPS

RAIHAN AMRI

(Penemu)

SAHIM

(Terlapor)

Blangkejeren, 18 April 2019

MAJELIS PEMERIKSA

